REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek akvititas bisnis seperti ini masih berlaku.

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fikih: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."[1]

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

[1]Rachmad Syafei, Ilmu Usul Fiqh, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 283.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa:29)[2]

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sisem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.[3] Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka.[4]

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa khiyar. Khiyar adalah hak pilih diantara pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat, karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya

[2]Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-*Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 89.

[3]Wahbah al-Zuhaily, Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh, Penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 5, hlm. 28.

[4]Ibid, hlm. 29.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

saja syariat menetapkan hak khiyar dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.[5]

Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik. Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.[6]

Sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa terdapat jual beli garam tebasan yang dilakukan pada masyarakat Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil panen garam dengan cara melihat dan mengitari tempat penyimpanan garam (gudang) yang ada di tambak untuk mengira-ngira berapa banyak garam di dalam gudang. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena jumlah garam di gudang belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya, karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan

[5]Ibid, hlm. 181.

[6] Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm.147.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terjadinya salah taksir sangat besar. Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh musim kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat musim hujan kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya kebocoran di gudang yang mengakibatkan susutnya garam. Lain halnya ketika musim panas dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya.[7] Namun, saat jual beli tebasan garam masih dalam keadaan di tambak garam sehingga tidak atau belum mengetahui banyak sedikitnya timbangan hasil garam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, karena proses maupun prakteknya itu terkadang memenuhui syarat dan terkadang tidak memenuhi syarat. Maka dari itu peneliti tertarik dan menjadikan sebagai judul skripsi.

Jual beli garam tebasan di Desa Asempapan kecamatan Trangkil kabupaten Pati ini sama juga dengan jual beli spekulatif (Juzaf), jual beli ini termasuk hal yang terbesar di dunia usaha modern adalah penjualan sebagian aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu di kenal dalam fiqih Islam sebagai jual beli juzaf. Sebenarnya sejauh mana jual beli garam dengan cara demikian disyariatkan ? itulah yang akan penulis jelaskan dalam lembaran-lembaran berikut.[8]

Melihat dari pemikiran di atas, maka peneliti ingin menelaah lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati".**

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup, sehingga pembahasan lebih terfokus untuk dapat tercapainya tujuan. Penulis membatasi pada masalah kualitas dan kuantitas

[7]Observasi di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, tanggal 28 Oktober 2016.

[8]Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 26.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

garam dalam jual beli tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam tinjauan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?
3. Bagaimana akad jual beli garam tebasan yang di lakukan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli garam dalam jual beli tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
3. Untuk mengetahui akad jual beli garam dalam jual beli tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.
4. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai jual beli garam tebasan dalam hukum Islam sehingga mendapatkan kejelasan dalam hal ini.

2. Manfaat Secara Praktis
   a. Dapat meningkatkan kesadaran petani untuk pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan konsep hukum Islam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
   b. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan konsep hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian ini serta untuk mempermudah penulisan maka penulis akan membagi dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian Muka

   Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

   Dalam bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab. Bab I yang merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini memuat tentang deskripsi pustaka, yaitu jual beli. Hasil penelitian yang relevan dan serta kerangka berpikir.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian, meliputi: analisis tentang pelaksanaan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan analisis tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir terdiri dari simpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

http://eprints.stainkudus.ac.id